

SITUASI & KONDISI BANGSA & NEGARA INDONESIA

1. Globalisasi Keuangan dan Ekonomi

Dalam beberapa tahun terakhir, globalisasi menjadi salah satu panduan utama dalam ekonomi. Kondisi perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara lain, yang tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja perekonomian yang terjadi di negara itu sendiri. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi tidak terlihat. Dalam hal ini, peran dari kegiatan-kegiatan tersebut bagi suatu negara menjadi upaya yang berperan penting dalam mendorong terjadinya alokasi modal secara efisien maupun proses transmisi informasi, yang pada akhirnya merujuk terjadinya fenomena globalisasi keuangan. Tidak hanya negara-negara maju saja, bahkan negara-negara berkembang pun tengah terlibat dalam proses globalisasi keuangan, termasuk Indonesia.

GMNI harus mampu dalam hal ini mengubah *mindset* masyarakat agar bisa mengikuti perkembangan khususnya kaum marhaen, sehingga mampu menjadikan masyarakat Indonesia yang siap melewati sebuah tantangan yang sedang berkembang pesat dalam bidang perekonomian dan keuangan global.

2. Feodalisme

Feodalisme adalah sebuah sistem pemerintahan di mana seorang pemimpin, yang biasanya seorang bangsawan memiliki anak buah banyak yang juga masih dari kalangan bangsawan juga tetapi lebih rendah dan biasa disebut *vazal* (seseorang yang menjalin hubungan dengan monarki yang berkuasa). Para *vazal* ini wajib membayar upeti kepada tuan mereka. Sedangkan para *vazal* pada gilirannya ini juga mempunyai anak buah dan abdi-abdi mereka sendiri yang memberi mereka upeti. Dengan begitu muncul struktur hierarki berbentuk piramida.

Dalam kesejarahan bangsa di seluruh wilayah nusantara, kaum marhaen Indonesia telah diperintah oleh raja-raja kerajaan Hindustan hingga kerajaan Islam dalam tatanan kehidupan feodal. Sikap feodalisme yang hidup di tengah masyarakat Indonesia dan secara terbuka (maupun tertutup) mendukung feodalisme hanya akan memberi jalan pada fasisme, yang berarti dekulturasi dan dehumanisasi menjadi amat terbuka lebar bagi pemimpin yang berpotensi menjadi pemimpin yang tidak adil.

Kaum marhaen hanya menjadi alat kepuasan para raja dengan segala bala keningratannya. Kaum marhaen tidak memiliki hak menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*). Akibat sistem feodalisme yang berlangsung selama berpuluh-puluh abad tersebut telah membentuk mental masyarakat Indonesia yang lemah, tidak percaya diri (*minder*), sungkan dan ewuh pekewuh terhadap raja sebagai penguasa.

Hal tersebut ditambah dengan hadirnya kolonialisme yang menggunakan sistem feodalisme untuk menjajah rakyat Indonesia. Menurut Bung Karno dalam bukunya *Di Bawah Bendera Revolusi* mengidentifikasi penyakit bangsa yang terjajah sebagai bermental *inferiority complex*. Terlalu

lama dijajah membuat kepercayaan akan kemampuan dan jati diri menipis mendekati titik nol. Tak sadar bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka, dan berhak untuk tetap merdeka sepanjang hayatnya. Mental-mental warisan feodalisme tersebut adalah faktor penghambat terwujudnya revolusi Indonesia karena kontradiktif dengan syarat-syarat revolusi yang menginginkan keuangan bersifat progresif, revolusioner, radikal, dan kritis.

3. Sentralisasi Kapital

Adanya prinsip kesejahteraan. Maksud dari adanya prinsip kesejahteraan di sini adalah tersedianya pertimbangan berdaya guna dan peruntukan. Tolak ukur kesejahteraan atau ketenteraman bisa dipahami dengan berlandaskan inspeksi pemerintah dalam mengatasi kestabilan harga dan juga adanya ikhtiar untuk membentuk suasana para pekerja yang sifatnya *full employment*. Selain itu, adanya kenyamanan, ketenteraman, kesehatan, lingkungan hidup harus mendapatkan atensi yang sungguh-sungguh dibandingkan dengan sesuatu yang lain (Kristeva, 2015).

Konsep ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu untuk melakukan perekonomian.

Secara historis pola perekonomian kapitalisme berdiri dan tambah berpengaruh diawali dari peralihan masa feodal ke era modern. Kelahiran kapitalisme dibidani oleh tiga tokoh besar, di antaranya; Adam Smith, Martin Luther, dan Benjamin Franklin. Kapitalisme sebagai pola perekonomian dunia terkait erat dengan sistem kolonialisme. Berdasarkan penemuan Karl Marx, sistem kapitalisme mulai dipraktikkan di penghujung abad XIV dan awal abad XV. Benjamin Franklin, memberikan dasar-dasar filosofis, Martin Luther King memberikan asas teosofik dan Adam Smith memberikan teori dasar dalam

bidang ekonominya. Karangan Adam Smith yang menjadi acuan ekonom sesudahnya bahkan sampai saat ini, adalah; dua karya monumental yang berbicara tentang mekanisme pasar adalah *The Thory of Moral Sentiments* sebagai karya pertamanya yang terbit pada tahun 1759 dan disusul *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* atau lebih dikenal sebagai *Wealth of Nations* tahun 1776). Karya inilah yang mengukuhkan ketokohan Adam Smith sebagai pendiri bapak ilmu ekonomi (Deliarnov, 2015).

GMNI harus menjadi bagian yang melakukan penyadaran terhadap kaum kapitalis yang telah merusak arti dari kapitalis sesuai dengan aturan yang tidak menyimpang, sehingga masyarakat khususnya kaum marhaen mendapatkan haknya secara utuh sehingga tidak dimanfaatkan oleh kaum kapitalis yang menindas melalui sistem yang buruk.

4. Oligarki dan Rezim Plutokrasi

Demokratisasi Indonesia pada kenyataannya hanyalah sebuah proses panjang liberalisasi politik. Sebagai proyek anti-otoritarianisme, dulu gerakan-gerakan demokratisasi punya tujuan tunggal, yakni menumbangkan rezim korup dan otoriter Orde Baru di bawah penguasa-nyaris-mutlak Soeharto. Setelah Soeharto jatuh, proyek demokratisasi berhasil membangun demokrasi elektoral dalam format negara liberal. Tapi rezim pasca Orde Baru mengalami dua kali pembajakan. Pertama oleh kalangan oposisi elitis yang kompromis—kaum elite yang kemudian membangun partai-partai untuk meraih kekuasaan mereka sendiri. Pembajakan elite ini menyebabkan kondisi untuk transisi ideal tidak pernah muncul.

Tidak pernah terjadi situasi *ruptura pactada* seperti di Amerika Latin di mana elemen-elemen rezim lama benar-benar sirna karena berkuasanya

kelompok oposisi radikal. Yang terjadi adalah skenario *reforma pactada* seperti yang berlangsung di Eropa Selatan pada 1970an di mana kelompok-kelompok reformis moderat bersekutu dengan beberapa kalangan elite rezim lama. Hasilnya, lahirlah semacam rezim “bablasan” Orde Baru, untuk meminjam istilah Mochtar Pabottingi.

Sebagai rezim *bablasan*, tak mengherankan jika pilar-pilar lamanya tetap dipertahankan. Golkar misalnya—beserta para berandalan politik dan para bandit-ekonominya tetap malang melintang. Jenderal-jenderal lama, yang dulu menjadi para penjahat HAM, dengan leluasa melakukan reposisi—misalnya dengan menjadi centeng-centeng korporasi, menjadi penguasa-penguasa lokal, bikin partai-partai baru, bahkan salah satunya malah jadi Presiden selama 10 tahun, walau sambil *nyambi* jadi biduan.

Selama dua periode di bawah jenderal-biduan itulah terjadi pembajakan kedua. Pembajakan kedua dilakukan kalangan oligarki bisnis, lama maupun baru. Para oligarki menyusup ke partai-partai, membelinya, menguasainya, atau mendirikan yang baru. Jika di masa lalu mereka membeli perlindungan kekuasaan, sekarang mereka menguasai instrumen kekuasaan secara langsung, melalui partai-partai kartel—untuk menguasai negara. Oligarki ekonomi dan politik muncul menguasai seluruh lembaga dan mekanisme politik demokrasi. Hee Yeon Cho (2014) menyebut rezim yang mereka bangun sebagai oligarki-demokratik, sedangkan Jeffrey Winters (2012) memiliki istilah yang lebih persis dengan menyebutnya oligarki-elektoral.

Pembajakan kedua oleh oligarki telah membuat demokrasi elektoral sepenuhnya berubah fungsi menjadi instrumen untuk meraih, membangun, dan menegakkan plutokrasi—kekuasaan yang dikendalikan oleh sangat sedikit elite yang mendominasi sumber-sumber daya politik dan ekonomi. Buku ini

membeberkan data bahwa sebanyak dua pertiga oligarki berasal dari kalangan elite baru. Karena sebagian besar mereka punya latar belakang dalam dunia bisnis, maka mereka muncul menjadi aktor-aktor dominan yang melanggengkan koneksi bisnis dan politik, demi memonopoli kekuasaan. Dalam dinamika oligarki, negara hanya jadi arena tertutup bagi berlangsungnya pertarungan para oligarki-plutokratik itu.

Untuk itu kita meyakini bahwa di Indonesia pasca-Reformasi demokrasi mengalami transmudasi menjadi plutokrasi; atau setidaknya demokrasi menyediakan fungsi plutokratik bagi kekuasaan aktual para oligarki yang menguasai negara. Di situlah demokrasi kehilangan basis politiknya. Di situ pulalah partai-partai menjauhkan diri dari basis sosialnya. Demokrasi akhirnya menjadi sekadar instrumen bagi berlangsungnya tiga praktik negara plutokratik: informalisasi, depolitisasi, dan marginalisasi.

“Untuk membebaskan negara dari cengkeraman plutokrasi, yakni dengan merebutnya kembali. Pertama, dengan merebutnya kembali dari monopoli oligarki, maka negara akan mempunyai peranan besar untuk mempromosikan demokratisasi yang lebih substantif, antara lain dengan agenda mereaktivasi subjek politik kewarganegaraan demi memajukan hak-hak ekonomi dan sosial. Kedua, dengan membebaskan negara dari cengkeraman kepentingan-kepentingan privat oligarki, pemajuan sistem negara-kesejahteraan dianggap lebih niscaya diselenggarakan. Dan ketiga, dengan dua agenda nasional itu, upaya-upaya untuk menghidupkan kembali rezim-rezim demokratik di tingkat lokal juga menjadi lebih dimungkinkan (Amalinda Savirani & Olle Törnquist [eds.], 2015).

5. Kondisi Masyarakat Indonesia

a. Politik

Dalam perkembangannya saat ini, neoliberalisme telah mengakibatkan terjadinya sebuah perubahan politik ketatanegaraan yang ternyata mengarah pada penguatan kapitalisme global di seluruh wilayah (daerah) Indonesia. Kebijakan otonomi daerah adalah salah satu bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai kedirian bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menginginkan adanya kesatuan gerak dan perjuangan dalam upaya mewujudkan bangsa yang adil dan makmur.

Kemandirian itu adalah sebuah wujud komitmen atas kesamaan nasib sejarah ketertindasan bangsa-bangsa di wilayah nusantara. Namun, dengan adanya kebijakan otonomi daerah, bangsa ini telah dibawa pada sebuah perpecahan solidaritas kejuangan yang melupakan atas kesamaan nasib tersebut. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya melalui perjanjian-perjanjian internasional tanpa perlu membuat kesepakatan bersama antar daerah. Tentu saja kebijakan itu akan mempermudah kekuatan kapitalisme global melakukan penetrasi modal, pasar dan sumber daya alam di seluruh wilayah nusantara Otonomi daerah adalah sebuah contoh terhadap *quo vadis*-nya visi kebangsaan kita akibat euforia dalam memaknai transisi demokrasi termasuk di dalamnya masalah amandemen UUD 1945 yang sebagian besar isinya telah mengarah pada bentuk-bentuk federalisme yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai ideologi negara dan konstitusi.

Liberalisasi ekonomi berdampak kepada kondisi politik Indonesia yang cenderung mengabaikan kepentingan nasional dan spirit kerakyatan. Hal ini terlihat sekali sikap pemerintah yang cenderung memberi kebebasan

sebesar-besarnya bagi para pemodal asing di Indonesia melalui undang-undang. Ada sejumlah produk perundang-undangan yang justru pro-asing. Di antaranya, seperti dalam Syamsul Hadi, 2012 PP. Nomor 29 Tahun 1999 yang menyatakan pihak asing diperbolehkan menguasai 99% saham perbankan di Indonesia.

Kemudian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Dalam UU ini minyak dan gas di Indonesia di liberalkan dengan cara memberi peluang yang sama terhadap Pertamina sebagai perusahaan migas nasional dengan perusahaan migas milik swasta, termasuk milik swasta asing. Bahkan dalam penanaman modal, pemerintah juga mengeluarkan UU. No. 25 Tahun 2007 untuk menjamin perlakuan yang sama antara investor domestik dengan pemodal asing. Bahkan yang lebih tragis bahwa sekitar 80% undang-undang di Indonesia pasca reformasi adalah pro asing (Gatra, No.3, Tahun XVIII, 24-30 Desember 2011).

Dari penjelasan di atas jelas sekali bahwa Indonesia kini menjerat dirinya sendiri melalui proses institusionalisasi kepentingan para neolib asing. Institusi sendiri menurut Douglas C. North (Institutions, Institutional Change and Economic Performance: Cambridge University Press, 1990) merupakan aturan-aturan main dalam sebuah masyarakat atau secara formal, kendala-kendala yang dirancang manusia yang dapat membentuk perilaku mereka dalam interaksi sosial. Dengan demikian, lanjut North, institusi ini dapat menstrukturkan insentif dalam interaksi manusia, baik dalam interaksi politik, ekonomi, maupun sosial. Perubahan institusional membentuk cara masyarakat berkembang dari waktu ke waktu dan karenanya menjadi kunci dalam memahami perubahan sejarah. Dominasi dan liberalisasi kepentingan asing di dalam negeri bukannya dipandang sebagai ancaman yang harus dibendung, melainkan justru dipandang sebagai anugerah yang dibebaskan

untuk mengkolonisasi.

Melalui institusionalisasi, maka dominasi dan kolonisasi asing seolah menjadi legal. Padahal institusi itu sebenarnya bertentangan dengan konstitusi. Kekuatan asing di Indonesia menjadi semakin kukuh karena terinstitusikan, meski secara substansial bertentangan dengan konstitusi. Melalui institusionalisasi kepentingan tersebut, maka kekuatan asing semakin leluasa melakukan determinasi dan dominasi terhadap ekonomi nasional. Sehingga rakyat Indonesia dipaksa menjadi penonton di negaranya sendiri dalam hal pengelolaan ekonomi. Sebaliknya, para pihak asing justru menjadi subjek dan aktor utamanya. Sebab, melalui pintu institusi inilah, para pihak asing semakin bisa merebut dan mempengaruhi kekuasaan, khususnya dalam bidang ekonomi.

Selain itu, permasalahan lainnya datang dari ketidakjelasan tata tatanan ke tata negaraan kita. Sebelum amandemen Konstitusi, Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan: "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara". Sejak amandemen ke-3 UUD 1945 pada tahun 2001 silam, kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN telah dihapuskan atas pertimbangan karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Padahal keberadaan suatu haluan negara tidaklah berkaitan dengan mekanisme pengisian jabatan kepala negara dan/atau kepala pemerintahan. Hal ini menandakan bahwa hilangnya fungsi MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Negara diberi kekuasaan tak terbatas (*super power*) karena—kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan MPR adalah—penjelmaan dari seluruh rakyat yang berwenang menetapkan UUD, menetapkan GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden.

Hilangnya fungsi MPR tentunya juga berkaitan tentang keberadaan MPR dalam membuat TAPMPR. Keberadaan TAP MPR Ini merupakan hal yang sangat penting bagi tata negara Indonesia. Menurut rasji, 1997¹ keberadaan Ketetapan MPR akan menjembatani antara UUD 1945 dengan UU/Perppu atau Keppres dalam mengantisipasi kebutuhan hukum (peraturan) yang landasan konstitusionalnya belum atau tidak jelas bahkan tidak ada, sehingga akan memberi landasan hukum bagi pembentukan UU/Perppu/ Keppres dan peraturan lain di bawahnya. Dengan demikian, Ketetapan MPR membatasi kewenangan legislatif dan Presiden artinya Presiden bersama DPR tidak boleh membentuk UU dan Presiden tidak boleh membentuk Perppu/Keppres untuk mengatur suatu hal, apabila landasan hukum konstitusinya tidak jelas/ tidak ada; dan menciptakan kewenangan legislatif dan Presiden artinya legislatif Presiden bersama DPR berwenang membentuk UU dan Presiden berwenang membentuk Perppu/Keppres apabila Ketetapan MPR telah memberi landasan hukum pembentukannya melalui penjabaran/perincian atau penafsiran ketentuan UUD 1945.

Maka GBHN dan TAP MPR merupakan kaidah penuntun (*guiding principles*) yang berisi arahan dasar (*directive principles*) tentang bagaimana cara melembagakan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi itu ke dalam sejumlah pranata publik, yang dapat memandu para penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan secara terpimpin, terencana, dan terpadu. Sebagai prinsip direktif, Haluan Negara itu juga harus menjadi pedoman dalam pembuatan perundang-undangan.

Sistem perencanaan pembangunan nasional saat ini dalam bentuk

¹ Rasji, *Fungsi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Pengaturan Negara Di Indonesia* (Depok: Universitas Indonesia, 1997).

RPJP maupun RPJM bukanlah haluan negara melainkan haluan pemerintahan mengingat hanya berlaku dan mengikat Presiden dan jajarannya (*executive centris*), padahal haluan negara tidak hanya mengikat eksekutif semata melainkan semua cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Tidak adanya ketetapan MPR dan GBHN pasca amandemen UUD mengakibatkan negara kita telah kehilangan sebuah arahan dalam menentukan kebijakan dimasa depan. Tidak adanya GBHN dan TAP MPR juga menjadi sebuah permasalahan hilangnya fungsi integrasi kebijakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sehingga dengan hilangnya fungsi integrasi menandakan sebuah *devide et impera* dalam tata negara Indonesia dan makin memudahkan arus nekolim untuk masuk ke dalam sistem melalui institusionalisasi yang sudah di jelaskan di atas.

Dari segi demokrasi, Gagasan Soekarno terkait dengan gagasan demokrasi dalam, Mencapai Indonesia Merdeka. Dalam risalahnya tersebut Soekarno menjelaskan tentang karakter sejati dari partai politik, karakter partai yang seharusnya menjadi instrumen politik dari pemandu dan artikulator suara rakyat Indonesia. Menurut Soekarno, suatu partai pelopor tidaklah mengkhianati atau mengubah kemauan yang *onbewust* atau tidak sadar dari massa. Yang justru harus dikerjakan oleh partai adalah membikin kemauan yang *onbewust* itu menjadi kemauan yang *bewust*, memberi keinsafan kepada kemauan sadar menjadi yakin dan terang. Hanya begitulah sikap yang pantas menjadi sikapnya suatu partai radikal, yang dengan yakin mau menjadi partai pelopornya massa, menyulahi massa dan berjuang habis-habisan dengan massa. Sementara itu, setiap setiap penyelewengan haruslah dibuka kedoknya di muka massa, tiap-tiap pengkhianatan kepada radikalisme harus ia hukum di muka mahkamahannya massa, tiap-tiap keinginan akan

“menggenuki” untung-untung kecil harus ia bakar di atas dapurnya massa.

Dalam risalahnya tersebut, Soekarno menjelaskan tentang bagaimana tugas partai sebagai kanal-kanal politik bagi rakyat, yang tidak hanya menjadi saluran dari aspirasi politik kader-kader dan konstituennya, namun lebih dari itu sebuah partai politik juga memiliki tugas menjadi suluh penerang bagi pembentukan kesadaran politik massa. Tidak saja bertugas untuk membangun kesadaran massa, partai politik juga memiliki tugas untuk membuka setiap penyelewengan politik terhadap kehendak rakyat, maupun segala bentuk-bentuk *money politics*, korupsi dan penjarahan aset-aset publik yang mungkin saja terjadi ke hadapan rakyat.

Dari tesis di atas, bahwa landasan demokrasi yang menjadi tradisi otentik bangsa kita meyakini demokrasi sebagai tatanan politik di mana rakyatlah pemilik kedaulatan yang bertanggung jawab dan berperan dalam pengelolaan hidup bersama, di mana tatanan sistem politik demokrasi secara prosedural mengikuti secara kontekstual perkembangan zaman sesuai dan sejalan dengan kesadaran politik rakyat pada massanya.

Akan tetapi pada hari ini, dengan hadirnya segelintir orang yang mempertahankan kekuasaannya dan modalnya justru membuat rakyat terasingkan dalam proses politik keterwakilan dan terpotongnya saluran-saluran politik yang memungkinkan rakyat mempengaruhi dan turut membentuk proses politik yang tengah berlangsung. Kehadiran segelintir orang tersebut menghambat kekuatan politik rakyat memperjuangkan kesetaraan politik dan distribusi akses-akses ekonomi. Sehingga cita-cita proklamasi yang menginginkan terciptanya kedaulatan rakyat, keadilan sosial, persatuan nasional sulit diwujudkan dengan kehadiran sekelompok orang tersebut.

Segelintir kelompok orang yang mempertahankan kekuasaan tersebut dinamakan Oligarki. Oligarki yang Berasal dari tipologi Aristoteles, di situ merujuk pada bentuk kekuasaan yang terdiri dari sedikit orang yang dibedakan dari bentuk kekuasaan oleh satu orang dan oleh banyak orang. hakikat kehadiran oligarki memiliki tujuan yaitu adalah untuk mobilisasi kekuatan kekayaan demi mempertahankan kekayaan itu sendiri. Perwujudannya, khususnya yang terkait dengan kekuasaan, bisa saja berbeda sesuai dengan sejarah kelahirannya dan kondisi setempat.

Di Indonesia, Robinson dan Hadiz (2004) mengatakan oligarki di Indonesia berhubungan dengan sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektif atas konsentrasi kekayaan. Robison dan Hadiz berpandangan bahwa struktur formal demokrasi elektoral dapat hidup berdampingan dengan kekuasaan Oligarki, terutama bila demokrasinya hanya bersifat prosedural. Demokrasi memang memiliki efek nyata bagi Oligarki, namun keduanya menolak jika pengaruh Oligarki dapat dikurangi oleh pemilu yang kompetitif. Menurut mereka, perilaku dan strategi kaum oligarki mungkin saja berubah sesuai dengan proses demokrasi elektoral—dan desentralisasi—tetapi tidak ada—obat mujarab tertentu mengenai itu, misalnya melalui jalur institusional, elektoral, atau gerakan massa mampu membasmi problem oligarki. Hal ini terjadi karena Robison dan Hadiz mengatakan bahwa kelas pekerja telah dilumpuhkan selama masa Orde Baru sehingga tidak mampu mengambil peran penting dalam berhadapan dengan Oligarki. Hal tersebut berhubungan dengan hasil logis dari pengisapan berbasis kelas.

Selain itu hadirnya raja-raja kecil pada otonomi daerah tentunya tidak lepas dari konsep oligarki tersebut. Karena desentralisasi telah menciptakan arena baru perseteruan politik, mereka menyatakan bahwa elite politik-

birokrasi lokal warisan Orde Baru bertransformasi memanfaatkan arena tersebut untuk terus mengakumulasi kekayaan. Hal ini tentunya senada dengan tulisan Soekarno tentang—Kapitalisme bangsa sendiri¹ yang menjelaskan bahwa akan adanya pengisapan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia yang memiliki modal dan menjalankan kapitalisme.

Secara jaringan dan hegemoni paradigma neoliberalisme di Indonesia, pada umumnya kita bisa membaginya dalam empat kelompok, di mana seseorang bisa saja masuk ke dalam lebih dari satu kategori, yaitu²:

- 1) Mereka yang memiliki kepentingan langsung dalam proses pemupukan atau akumulasi kapital (*rent seeking* dan *capital accumulation*), karena mereka sendiri tergolong memiliki kapital yang besar jika dibandingkan kebanyakan orang lain. Sebagian besar mereka berasal dari kapitalis konco era Orde Barn, dan sebagian lainnya adalah mantan pejabat, sipil dan militer, yang "berubah" menjadi kaum kapitalis domestik.
- 2) Para pekerja profesional, terutama para ahli ekonomi dan keuangan, yang keahliannya memang menjelaskan dan menjalankan sebagian dari mekanisme kapitalisme di Indonesia. Mereka berada di bank sentral, perbankan umum, perusahaan keuangan, bursa saham, konsultan bisnis, dan sejenisnya. Tidak sedikit yang berada di pemerintahan, dalam departemen keuangan atau menjadi petinggi di BUMN. Mereka ini yang sangat bertanggung jawab atas fenomena dominasi *headline news*. Tentang kurs rupiah, suku bunga, IHSG, cadangan devisa, dan yang semacamnya.

² Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesi* (Jakarta: E Publishing, 2008).

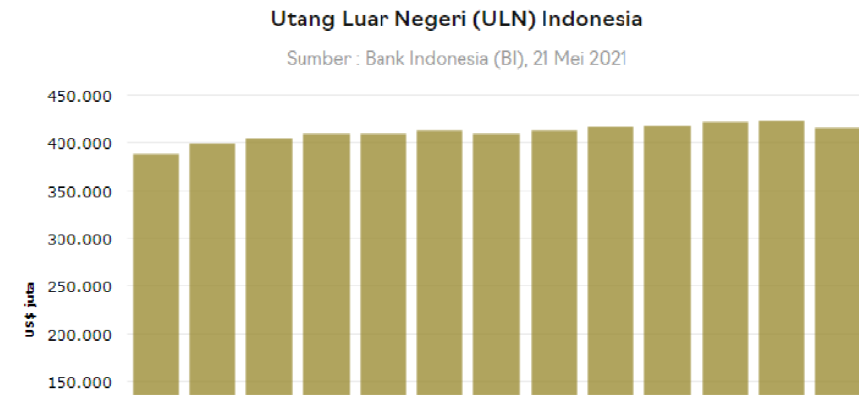
- 3) Ketiga, kalangan akademisi, yang berada di kampus dan di lembaga riset atau penelitian. Mereka berperan ganda, menjelaskan kepada publik dan mendidik kader baru. Penjelasan kepada publik, melalui media Massa, mengandalkan kredibilitasnya sebagai pakar atau ahli. Dalam konteks akademis, mereka banyak melakukan penelitian dan riset yang hasilnya menguatkan atau menyempurnakan mekanisme kapitalisme di Indonesia. Mereka pula yang membuat kurikulum pendidikan, terutama ilmu ekonomi dan keuangan, serta menulis atau menerjemahkan buku teks. Mereka yang bertanggung jawab atas penjelasan akademis tentang tujuan akhir yang mulia dari kapitalisme, kemakmuran bagi seluruh rakyat.
- 4) Para politisi yang membutuhkan akses kepada modal untuk keperluan mempertahankan atau meningkatkan posisinya. Para politisi yang *in power*, umumnya menyadari bahwa penentangan serius melawan kapitalisme sebagai formasi sosial saat ini adalah tidak menguntungkan. Sikap politik yang dikemas sebagai seolah bersifat perlawanan, terbukti hanya berujung pada negosiasi soal "harga". Tentu kita tidak menafikan ada beberapa politisi, yang cukup nasionalis populis, melakukan penentangan terhadap kapitalisme neoliberal. Namun jumlahnya masih sangat sedikit (minoritas).

b. Ekonomi

Dalam konteks neoliberalisme dengan hadirnya lembaga pembiayaan luar negeri, Indonesia berada dalam posisi tergantung kepada negara maju maupun lembaga kreditor internasional yang membangun konsorsium keuangan seperti IMF, World Bank, ADB, CGI, dan lain-lain.

dalam konteks Indonesia. Hal ini terjadi terutama karena menerapkan sistem neoliberalisme yang secara teoritis memang memungkinkan terjadinya pengisapan dari satu negara terhadap negara lain. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia adalah negara peri-peri yang sangat tergantung kepada negara-negara maju dan konsorsiumnya. Sebuah ketergantungan yang multidimensi secara ekonomi, politik, teknologi, bahkan dalam cara berpikir.

Hutang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat signifikan bagi negara Indonesia. Namun demikian, hasil studi tentang dampak hutang terhadap pembangunan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa ilmuwan memperoleh kesimpulan bahwa hutang luar negeri justru telah menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara pengutang besar, sementara studi lain menyimpulkan sebaliknya-yaitu hutang luar negeri menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara pengutang.³



Banyak negara sedang berkembang (NSB) termasuk Indonesia yang kini telah masuk dalam perangkap hutang (*debt trap*), dan akhirnya hanyut dalam lingkaran ketergantungan hutang (*debt overhang hypothesis*). Dalam konteks argumentasi ini, patut di pertanyakan kembali relevansi dan urgensi hutang luar negeri dalam pembiayaan negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Utang Luar Negeri bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat netral dan bebas nilai, *value free*. Hutang lebih merupakan alat atau senjata bagi negara hegemon untuk memberlakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat imperialistik dan eksploitatif terhadap negara berkembang dalam rangka memenuhi kepentingan-kepentingan negara hegemon melalui penguasaan atas faktor-faktor ekonomi strategis (sumber daya alam, pasar, tenaga kerja, di Indonesia).

Utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar US\$ 415,6 miliar pada akhir kuartal I-2021. Nilai itu turun 0,4% dibandingkan pada kuartal IV-2020 yang sebesar US\$ 417,5 miliar. Kendati, posisinya naik 7% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara rinci, ULN pemerintah mencapai US\$ 203,4 miliar pada kuartal I-2021, turun 1,4% dibandingkan pada kuartal sebelumnya. Namun, ULN pemerintah mengalami peningkatan 12,2% jika dibandingkan kuartal I-2020.

Sementara, ULN swasta mencapai US\$ 208,4 miliar hingga Maret 2021, meningkat tipis 0,6% dibandingkan kuartal sebelumnya. Bila dibandingkan secara tahunan, ULN swasta mengalami pertumbuhan sebesar 2,3%.

Bank Indonesia menilai ULN Indonesia tetap terkenal dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 39,1%. Rasio tersebut

menurun dari kuartal IV-2020 yang sebesar 39,4%.

Selanjutnya di sisi lain, adanya FDI atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. FDI bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (*home country*) bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (*host country*) baik sebagian atau seluruhnya. Caranya dimulai di mana penanam modal membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di sana atau membeli sahamnya sekurangnya 10%.

Keberadaan FDI di Indonesia ini, di inisiasi oleh UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967) dikeluarkan untuk menarik investasi asing guna membangun ekonomi nasional.(BKPM) untuk memberikan persetujuan dan izin atas investasi langsung luar negeri. Setahun kemudian di buatlah Undang-Undang yang mengatur tentang penanaman modal dalam negeri (UU No.6 tahun 1968), yang di dalamnya (Pasal 3 ayat 1), menyatakan sebagai berikut: –Perusahaan Nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51 % daripada modal dalam negeri yang ditanam di dalamnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional. Dengan kata lain, berdasarkan Undang-Undang ini, pemodal asing hanya boleh memiliki modal maksimal, sebanyak-sebanyaknya 49% dalam sebuah perusahaan. Namun kemudian, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah yang menjamin investor asing bisa memiliki hingga 95% saham perusahaan yang bergerak dalam bidang pelabuhan; produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik umum; telekomunikasi; penerbangan, pelayaran, KA; air minum, pembangkit tenaga nuklir; dan media massa (PP No. 20/1994 Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1).

Di Indonesia adalah wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jumlah total arus masuk FDI di Indonesia adalah US\$1.023 miliar pada tahun 2004 (data terakhir yang tersedia); sebelumnya US\$0.145 miliar pada tahun 2002, \$4.678 miliar pada tahun 1997 dan \$6.194 miliar pada tahun 1996. Tercatat hingga tahun 2016 penanaman modal asing di Indonesia sebesar 99.400 miliar rupiah.

Kehadiran FDI ini direspons perusahaan-perusahaan multinasional yang ingin menyedot sumber daya alam menguasai pasar (baik yang sudah ada dan menguntungkan maupun yang baru muncul) dan menekan biaya produksi dengan mempekerjakan buruh murah di negara berkembang, biasanya adalah para penanam modal asing ini. Contoh klasik FDI semacam ini misalnya adalah perusahaan-perusahaan pertambangan Kanada yang membuka tambang di Indonesia atau perusahaan minyak sawit Malaysia yang mengambil alih perkebunan-perkebunan sawit di Indonesia. Cargill, Exxon, BP, Heidelberg Cement, Newmont, Rio Tinto dan Freeport McMoRan, dan INCO semuanya memiliki investasi langsung di Indonesia. Namun demikian, kebanyakan FDI di Indonesia ada di sektor manufaktur di Jawa, bukan sumber daya alam di daerah-daerah.

Salah satu aspek penting dari FDI adalah bahwa pemodal bisa mengontrol atau setidaknya punya pengaruh penting manajemen dan produksi dari perusahaan di luar negeri. Hal ini berbeda dari portofolio atau investasi tak langsung, di mana pemodal asing membeli saham perusahaan lokal tetapi tidak mengendalikannya secara langsung. Biasanya juga FDI adalah komitmen jangka-panjang. Itu sebabnya ia dianggap lebih bernilai bagi sebuah negara dibandingkan investasi jenis lain yang bisa ditarik begitu saja ketika ada muncul tanda adanya persoalan.

Hadirnya perusahaan multinasional juga mempunyai dampak negatif yang terjadi pada Negara Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Pada umumnya pasar yang menjadi sasaran pemasaran perusahaan multinasional ini memang adalah Negara-negara yang notabenenya adalah negara-negara yang sedang berkembang atau negara-negara dunia ketiga. Hal ini mereka lakukan karena Negara-negara dunia ketiga ini dinilai belum mempunyai perlindungan yang baik atau belum mempunyai—kekuatan yang cukup untuk menolak—kekuatan daripada perusahaan-perusahaan raksasa multinasional ini sehingga bukan tidak mungkin mereka bisa melakukan intervensi terhadap pemerintahan yang dilangsungkan oleh Negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain Negara-negara ini menghadapi dilema di mana sebagian besar negara terlalu lemah untuk menerapkan prinsip aturan hukum, dan juga perusahaan-perusahaan raksasa ini sangat kuat menjalankan kepentingan ekonomi untuk keuntungan mereka sendiri.

Dengan hadirnya perusahaan-perusahaan multinasional pastinya berkontradiksi dengan tujuan dan cita-cita Indonesia. Perhatian mereka hanya tertuju kepada upaya memaksimalkan keuntungan atau tingkat hasil finansial atas setiap sen modal yang mereka tanamkan. Perusahaan-perusahaan multinasional senantiasa ini mencari peluang ekonomi yang paling menguntungkan, dan mereka tidak bisa diharapkan untuk memberi perhatian kepada soal-soal kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan lonjakan pengangguran. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan multinasional hanya sedikit mempekerjakan tenaga-tenaga setempat. Operasi mereka cenderung terpusat di sektor modern yang mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal yaitu di daerah perkotaan.

Selain tidak bisa diharapkan untuk ikut membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia, mereka bahkan sering kali memberi

pengaruh negatif terhadap tingkat upah rata-rata, karena mereka biasanya memberikan gaji dan aneka tunjangan kesejahteraan yang jauh lebih tinggi ketimbang gaji rata-rata kepada para karyawannya, baik itu yang berasal dari negara setempat atau yang didatangkan dari Negara-negara lain.

Di dalam penggambaran kondisi politik di atas telah dikatakan bahwa kekuatan MNC ini juga ditunjang oleh posisi oligopolitik yang mereka genggam dalam perekonomian domestik atau bahkan internasional pada sektor atau jenis-jenis produk yang mereka geluti. Hal ini bertolak belakang dari kenyataan bahwa mereka cenderung beroperasi di pasar-pasar yang dikuasai oleh beberapa penjual dan pembeli saja. Situasi seperti ini memberi mereka kemampuan serta kesempatan yang sangat besar untuk secara sepihak menentukan harga-harga dan laba yang mereka kehendaki, bersekongkol dengan perusahaan lainnya dalam membagi daerah operasinya serta sekaligus untuk mencegah atau membatasi masuknya perusahaan-perusahaan baru yang nantinya di khawatirkan akan menjadi saingan.

Collingsworth berpendapat (2006), bahwa MNCs akan cenderung memilih untuk mengembangkan dan memperluas sumber daya mereka di sebuah negara berkembang yang memiliki halangan-halangan minimal. Selanjutnya, MNCs diundang oleh pemerintah negara berkembang untuk menginvestasikan modal dan sumber daya mereka, yang di asumsikan dan diharapkan akan menciptakan *locomotive effect* pada pertumbuhan dan kesejahteraan. Akan tetapi, pada kenyataannya keberadaan ini justru menambah tingkat ketimpangan yang sangat tinggi. Mengacu Bank Dunia mencatat kelompok 10 persen orang kaya Indonesia menguasai sekitar 77 persen dari seluruh kekayaan aset dan keuangan di negeri ini. Bila dipersempit lagi, 1 persen orang terkaya Indonesia menghimpun separuh total aset negara ini.

WTO pula yang kelak akan menyempurnakan fungsi dan kedudukan GATT dalam kancah globalisasi neoliberal. Indonesia meratifikasi setujuan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Ketergabungan Indonesia dalam keanggotaan WTO berarti di patuhinya seluruh prinsip yang dianut dalam organisasi ini.

Kelahiran Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak terlepas dari dinamika globalisasi neoliberal baik pada ranah teori maupun praktiknya. Dialektika mazhab perekonomian dan kehancuran setiap upaya alternatif atas liberalisme diakhiri dengan kekalahan Uni Soviet dalam kompetisi politik global, termasuk kemenangan mazhab neoliberalisme berikut pembentukan WTO, menjadi musabab eksternal perancangan kerja sama ekonomi regional yang mengadopsi prinsip-prinsip liberalisme.

Berbagai faktor dari dalam kawasan seperti keunggulan pengaruh blok kapitalis di Asia Tenggara pasca kekalahan kiri di Indonesia medio dasawarsa 1960-an, menjadi penentu proses pengintegrasian kawasan melalui format ASEAN di tahun 1967. Dalam konteks Indonesia, gejala ini mengindikasikan pergeseran politik luar negeri Indonesia pasca pemusnahan kaum komunis ke arah barat. Alih-alih melanjutkan pengembangan gerakan non blok, rezim Suharto malah membangun ASEAN.

Pada Dekade 1980-an hingga hingga tahun 1992, para pemimpin negara di kawasan ASEAN memasuki fase intensif pembahasan rencana pengintegrasian ekonomi kawasan. Sehingga pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 pada akhirnya disepakati penandatanganan Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation sekaligus menandai dicanangkannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993

dengan *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) sebagai mekanisme utama. Pendirian AFTA mengharuskan pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan.

Dan pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 disepakati penandatanganan Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015. Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun lCetak Biru ASEAN Economic Community (AEC)l.Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN. Rencana tersebut meliputi paling tidak hal-hal sebagai berikut:

1. Menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
2. Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy*, *IPRs action plan*, *infrastructure development*, *ICT*, *energy cooperation*, *taxation*, dan pengembangan UKM);
3. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program Initiative for ASEAN Integration (IAI);
4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*).

Secara mendasar hasil deklarasi di atas memberi petunjuk adanya usaha memuluskan jalan berlangsungnya perdagangan bebas. Langkah

prospektif yang akan ditempuh kemudian adalah pengintegrasian ekonomi kawasan yang sedang dibentuk ke dalam sistem ekonomi global (globalisasi). Berdasarkan tinjauan teori, paling tidak terdapat lima tahap pengintegrasian; a) *free trade area*; b) *common union*; c) *common market*; d) *economic union*; e) *economic and political integration*. Dalam bahasa berbeda, maka niatan tersebut menyiratkan komitmen pembangunan perdagangan bebas dalam skala global.

Terkait adanya wacana tentang diikuti sertakannya bangsa Indonesia dalam kerja sama multinasional ke dalam Trans Pacific Partnership atau disingkat dengan TPP. Untuk diketahui, TPP adalah sebuah blok perdagangan bebas Asia-Pasifik yang dirancang oleh Amerika Serikat dan melibatkan 11 negara lainnya (Australia, Jepang, Selandia Baru, Kanada, Meksiko, Singapura, Chile, Malaysia, Peru, Brunei Darussalam, dan Vietnam). Adanya wacana Indonesia untuk ikut TPP merupakan sebuah ancaman yang serius bagi kedaulatan bangsa Indonesia. Beberapa pandangan kritis terhadap TPP dan bahayanya bagi Indonesia adalah sebagai berikut:

Proses negosiasi TPP berlangsung sangat tertutup. Dokumen dan detail kesepakatan TPP tidak pernah dibuka untuk publik. Bahkan, berdasarkan pengakuan anggota Senat Amerika Serikat Ron Wyden, mayoritas anggota Kongres AS tidak bisa mengakses dokumen negosiasi TPP. Sebaliknya, 600 perwakilan korporasi, seperti Halliburton, Chevron, PHRMA, Comcast, dan Motion Picture Association of America, bebas mengakses dan memberi masukan dalam proses negosiasi TPP tersebut. Beruntunglah, pada tahun 2013 lalu, *Wikileaks* berhasil membocorkan sejumlah dokumen yang disembunyikan rapat-rapat tersebut.

Anggota Senat yang juga salah satu kandidat Calon Presiden AS dari Partai Demokrat, Bernie Sanders, menyatakan bahwa TPP bukan sekedar

perjanjian perdagangan bebas. Ini adalah perlombaan menuju dasar (*race-to-the-bottom*), sebuah kondisi ketika korporasi berusaha mendapatkan profit/keuntungan lebih besar dengan menurunkan upah dan standar hidup rakyatnya hingga ke titik paling bawah. TPP sangat didukung oleh Wall Street dan korporasi farmasi raksasa yang percaya profit mereka meningkat jika perjanjian ini diberlakukan, kata Sanders.

1. TPP juga mengatur soal hak kekayaan intelektual (HaKI), perluasan pengertian investasi dan perlindungannya, mekanisme penyelesaian sengketa melalui *Investor State Dispute Settlement* (ISDS), privatisasi layanan publik, deregulasi semua aturan yang merintang investasi dan sirkulasi bebas barang-jasa, dan lain-lain.
2. TPP memperkuat agenda neoliberalisme (Noam Chomsky). Hampir semua agenda TPP sejalan dengan tiga agenda besar neoliberalisme, yaitu: satu, perdagangan bebas barang dan jasa; dua, sirkulasi bebas kapital; dan tiga, kemerdekaan dalam berinvestasi (Susan George, 1999). Ironisnya, sebagian besar yang diuntungkan oleh agenda neoliberalisme ini adalah korporasi asal AS. TPP akan membuat barang dan jasa *Made in America* membanjiri negara-negara anggota TPP.
3. Untuk tujuan itu, TPP akan memaksa negara anggotanya untuk: satu, membongkar semua aturan pajak dan aturan ekspor/impor yang merintang masuk dan keluarnya barang/jasa. Seperti di klaim oleh AS sendiri, sedikitnya 18.000 aturan pajak di 11 negara anggota TPP akan dibongkar untuk memudahkan masuknya barang AS; dua, menghapuskan 98 persen (targetnya: 0 persen) tarif untuk beragam produk, termasuk susu, daging, gula, beras, produk hortikultura, makanan laut, produk pabrikan, sumber daya alam serta energi; dan tiga,

menghilangkan semua kebijakan yang berusaha melindungi produk dalam negeri, termasuk larangan kampanye membeli produk lokal. Dengan begitu, TPP sangat berpotensi menggilas industri dalam negeri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

4. TPP juga akan menjamin kemerdekaan investor di atas kepentingan publik dan negara. Di sini ada beberapa yang akan dilakukan: satu, setiap anggota TPP diharuskan membuka semua sektor ekonominya bagi investor asing, termasuk layanan publik (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.) dan barang publik (listrik, air, dan lain-lain.); dua, mempreteli hak istimewa BUMN dan memperlakukannya sama dengan usaha swasta; dan tiga, menderegulasi semua aturan yang menghambat atau merintangi kebebasan berinvestasi, termasuk menghilangkan aturan yang melindungi hak-hak buruh dan proteksi terhadap lingkungan. Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, keterlibatan dalam TPP akan memaksa Indonesia merevisi banyak Undang-Undangnya dan konsep kontrol negara sebagaimana termaktub dalam pasal 33 UUD 1945 akan kehilangan maknanya.
5. Dalam TPP, negara yang mengganti atau membuat aturan yang dianggap merugikan kepentingan investor akan digiring oleh investor ke dalam mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS). Sudah ada banyak negara yang menjadi korban dari mekanisme ISDS ini. Tahun 2012, perusahaan energi asal Swedia, Vattenfall, menggugat pemerintah Jerman senilai 5 miliar USD karena kebijakannya menghentikan penggunaan energi nuklir. Di tahun 2012 juga, perusahaan pengolah limbah asal Perancis, Veolia, menggugat pemerintah Mesir sebesar 110 juta USD karena kebijakan negeri itu menaikkan upah minimum dan

memperbaiki UU ketenagakerjaannya. Atau yang lain, korporasi rokok raksasa Philip Morris menggugat pemerintah Australia sebesar 50 juta USD karena kebijakan melarang merek dagang di pembungkus rokok. Singkat cerita, korporasi punya kekuasaan besar untuk menggugat negara yang mengeluarkan regulasi atau kebijakan yang mengganggu prospek keuntungannya.

6. TPP juga berimbas pada dunia kesehatan. Pertama melalui privatisasi layanan kesehatan. Kemudian, melalui kebijakan kontrol terhadap HaKI, perusahaan obat besar akan menentukan harga obat untuk memaksimalkan keuntungan mereka dan membatasi akses terhadap obat generik. Médecins Sans Frontières (MSF) menyimpulkan: perjanjian TPP akan menjadi jalur perjanjian dagang yang paling berbahaya bagi akses obat-obatan di negara berkembang.¹
7. TPP juga berdampak pada dunia pendidikan. Seperti dicatat oleh Partai Sosialis Malaysia (PSM), partai berhaluan sosialis yang getol menolak TPP, bahwa TPP membawa agenda privatisasi dunia pendidikan. Bahkan, menurut sebuah aliansi progresif di Filipina, Bayan USA, TPP masuk ke dalam urusan isian pendidikan, yakni membatasi isian yang menyangkut penanaman kesadaran nasional (Understanding The TPPA, Bayan USA).
8. TPP juga berpotensi mempercepat perusakan terhadap lingkungan. Perjanjian TPP mendorong deregulasi semua aturan, termasuk yang melindungi lingkungan, demi kepentingan bisnis. Organisasi lingkungan seperti Sierra Club memprotes TPP karena membolehkan ekspor gas alam cair dan model ekstraksi kontroversial yang disebut *fracking*.
9. Secara geopolitik, TPP merupakan alat bagi Amerika Serikat untuk mengukuhkan dominasi ekonomi dan politiknya di kawasan Asia-Pasifik. TPP tidak memasukkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), sekutu

terbesar AS, dalam agenda TPP. Padahal, RRT adalah kekuatan ekonomi baru yang berpengaruh pada ekonomi global.

10. TPP juga mengancam pertanian lokal dan mengorbankan petani. Melalui kesepakatan TPP, produk pertanian negara maju, yang disokong oleh teknologi tinggi dan subsidi, akan membanjiri pasar negara-negara berkembang. Di samping itu, dengan jaminan kuat terhadap HaKI, korporasi besar seperti Monsanto, Bayer, DuPont, dan lain-lain, mengontrol produksi benih.
11. TPP menjamin arus bebas kapital, termasuk melarang adanya pembatasan repatriasi profit atau dana. Ketentuan ini menyulitkan negara anggota untuk mendorong kebijakan kontrol kapital guna melindungi mata uangnya, membatasi arus keluar-masuk uang panas (*hot money*), dan memberlakukan pajak atas transaksi keuangan.
12. TPP juga sangat berdampak pada kaum buruh. Di bawah TPP, setiap negara anggota dilarang membuat aturan atau regulasi yang mengganggu ekspektasi profit investor, termasuk upah dan hak-hak dasar lainnya. Selain itu, investor bisa merelokasi pabriknya kapan saja untuk mencari negara yang menyediakan tenaga kerja murah, akses bahan baku, perizinan di permudah, dan lain sebagainya.
13. TPP menempatkan kekuasaan korporasi di atas negara dan warga negara. Lembaga pemantau kebijakan publik Public Citizen menulis di situs mereka, bahwa perjanjian TPP menempatkan seorang investor asing setara dengan negara berdaulat. Sebagai contoh, investor bebas menggugat negara berdaulat jika mengeluarkan aturan atau regulasi yang berpotensi mengurangi keuntungan mereka.

Di dalam sirkulasi *capital global* melalui *instrument free trade* yang telah dijelaskan di atas, yang merupakan artikulasi kebutuhan kapitalis untuk menjamin agar proses akumulasi kapital dapat terus berlanjut dengan cara terus-menerus menciptakan inovasi. Maka dari itu, kapitalis akan selalu mencoba segala kemungkinan untuk mendapatkan profit dengan menciptakan produk-produk baru, berikut dengan penciptaan kebutuhan dan keinginan baru masyarakat, misal melalui iklan. Selain itu, pembukaan ruang (*spatial*) baru menjadi sebuah keharusan bagi kapitalis untuk mendapatkan pasar baru, bahan mentah, tenaga kerja yang segar, dan situs yang lebih menguntungkan untuk operasi produksi. Pada masa inilah peminggiran orang miskin, dan mereka yang terpinggirkan dari kekuasaan politik terjadi.

Dengan itu, mereka menjadi kelompok yang paling pertama menderita dari proses tersebut. Peminggiran biasanya dilakukan melalui proses perampasan lahan yang dimiliki atau ditempati mereka. Inilah yang dinamakan dengan “akumulasi melalui penjarahan” (*accumulation by dispossession*)³.

Keberadaan penjarahan terlihat dari konflik agraria yang makin meningkat dari waktu ke waktu. Hingga tahun 2015 tercatat area konflik agraria seluas 400.430,00 hektar, maka di tahun 2015 area konflik paling luas berada di sektor perkebunan, yakni seluas 302.526 hektar. Disusul berturut-turut oleh sektor kehutanan seluas 52.176 hektar, pertambangan 21.127 hektar, pesisir-kelautan 11.231 hektar, infrastruktur 10.603 hektar, sektor lain-lain seluas 1.827 hektar dan terakhir sektor pertanian seluas 940 hektar.

³ David Harvey, *Imperialisme Baru* (Yogyakarta: Resist Book, 2012).

Hal ini menandakan adanya akumulasi *capital* yang berlangsung sehingga terjadi sebuah perampasan tanah baik yang dilakukan oleh Negara dan swasta.

Negara Melalui instrumen kepentingan asing yang berdasarkan neoliberalisme dan neoimperialisme di atas, kekuasaan (*authority*) dan kedaulatan (*sovereignty*) bangsa Indonesia, dengan sendirinya, terpreteli. Padahal kedaulatan, merupakan kuasa tertinggi (*supreme power*), absolut dan abadi atas rakyat dan warga Negara. Karena itulah, kedaulatan merupakan dasar kekuatan penting bagi eksisnya sebuah negara sekaligus sangat menentukan bagi efektifnya fungsi negara. Efektif dan tidaknya sebuah fungsi negara sangat berdasarkan pada eksistensi kedaulatan. Ketika kedaulatan negara sudah tergadaikan, melalui institusi kepentingan asing, maka negara bagi rakyat hanya menjadi simbol belaka: tidak memberikan keadilan dan kesejahteraan apa-apa bagi rakyat.

c. Kebudayaan

Harus disadari bahwa globalisasi saat ini telah membawa proses perubahan nilai terhadap masyarakat Indonesia tentang hidup dan eksistensi hidup. Globalisasi secara masif telah memaksa masyarakat Indonesia untuk membuat sebuah pandangan baru tentang eksistensi dirinya yang diarahkan pada kemampuan membeli barang (konsumerisme). Pandangan baru tersebut ternyata mampu membuat sebuah perubahan besar-besaran dalam sejarah peradaban bangsa-bangsa di dunia. Bangunan baru tersebut dikemas dalam *image* modernisme yang dipropagandakan kapitalisme global melalui media-media informasi yang juga telah mengglobal.

Propaganda media itu diarahkan pada upaya pembangunan *image* (pencitraan) terhadap barang dalam bungkus modernisme. Di Indonesia, pencitraan tersebut telah efektif memasuki kisi-kisi bangunan pergaulan

hidup masyarakat Indonesia akibat masih kuatnya budaya feodal yang membuat sebagian besar masyarakat mengalami penyakit minder karena merasa bangsanya adalah bangsa kecil dan primitif dibandingkan dengan perkembangan budaya negara-negara maju. Implikasinya, semua perubahan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan kapitalisme global terutama dalam budaya pergaulan hidup yang hedonis, konsumeris dan pragmatis.

Konsumerisme (pandangan hidup bahwa lebih baik membeli produk barang dan jasa daripada membuatnya sendiri). Pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat akan berdampak pada gairah pasar dan meningkatnya daya beli. Peningkatan daya beli masyarakat biasanya di picu oleh tingginya pendapatan/penghasilan suatu kelompok masyarakat. Tingginya daya beli masyarakat akan mendorong terciptanya pusat-pusat perbelanjaan sebagai sarana transaksi jual beli. Hadirnya pusat-pusat perbelanjaan mulai dari tingkat lokal, nasional hingga internasional⁴, tidak saja berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi juga penyerapan tenaga kerja tetapi juga berdampak pada perubahan perilaku konsumen atau kehidupan sosial masyarakat.

Pemanfaatan teknologi Barat serta masuknya modal asing, membuat ketidakmampuan kita dalam mencegah masuknya kebudayaan asing yang perlahan-lahan menyisihkan kebudayaan tradisional serta dilengkapi dengan timbulnya konsumerisme. Indonesia, sebagai negara berkembang menjadi mangsa yang empuk bagi para kapitalis dalam mengembangkan teori

⁴ Menjamurnya bisnis kelas internasional: Giant, Carrefour, Hypermart, Pizzahut, McDonald, KFC, AW, dan lain lain.

modernismenya yang berujung pada perilaku konsumen (paham konsumerisme). Keuntungan negara-negara kapitalis adalah ketidakmampuan bangsa Indonesia dalam bersaing sendiri dari segi ekonomi dengan Negara lain. Featherstone (2005) mengungkapkan tiga perspektif utama budaya konsumen: Pandangan bahwa budaya konsumen dipremiskan dengan ekspansi produksi komoditas kapitalis yang memunculkan akumulasi besar-besaran budaya dalam bentuk barang-barang konsumen dan tempat-tempat belanja dan konsumsi.

- a) Pandangan yang lebih sosiologis, bahwa kepuasan berasal dari benda-benda berhubungan dengan akses benda-benda yang terstruktur secara sosial dalam suatu peristiwa yang telah ditentukan di dalamnya kepuasan dan status tergantung pada penunjukan dan pemeliharaan perbedaan dalam kondisi inflasi.
- b) Masalah kesenangan emosional untuk konsumsi, mimpi-mimpi dan keinginan yang di tampilkan dalam bentuk tamsil budaya konsumen dan tempat-tempat konsumsi tertentu secara beragam memunculkan kenikmatan jasmaniah langsung serta kesenangan estetika.

Budaya konsumen akan terus menggorogoti bangsa ini, hal ini bisa dilihat dari beberapa pengamatan yang terjadi di lapangan, pertama; terus meningkatnya kekuasaan pasar dan semakin merosotnya kekuasaan peran negara. Negara dan bisnis memang berurusan dengan publik tetapi perbedaannya terletak pada pertanggung jawabannya di mana negara langsung kepada rakyat, sedangkan bisnis kepada pribadi. Kedua; seiring dengan lembaga negara yang berubah menjadi pasar, sifat warga negara berubah dari satuan komunitas masyarakat menjadi komunitas konsumen.

Misalnya komunitas penggemar motor Harley Davidson, dan lain-lain. Ketiga; salah satu ciri bisnis global adalah arus modal yang terus berpindah melintasi batas-batas negara. Yang berkembang kemudian adalah pasar-pasar modal, sistem ekonomi uang dan pertukaran abstrak yang merontokkan kegiatan-kegiatan ekonomi padat kerja, contohnya pedagang kaki lima. Keempat; para pemain utama dalam corak perekonomian demikian itu tentu saja adalah para pemodal besar, bukan para petani di desa-desa atau kaum buruh industri. Kenyataan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi dan menghambat pemerataan kemakmuran. Kelima; dampak bisnis global adalah konsumtisme global. Gaya hidup yang digembar-gemborkan melalui media massa dengan cara memanipulasi hasrat individu terhadap prestise, status dan sensualitas. Karena hasrat tidak memiliki batas, maka konsumsi yang didasarkan pada hasrat juga berkembang tanpa batas, meninggalkan pola konsumsi berdasarkan pertimbangan nilai guna. Keenam; bersama segala perkembangan demikian itu, berlangsunglah proses ekonomisasi kebudayaan di mana seluruh gerak dan perubahan kebudayaan berlangsung berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang hanya mengejar laba.

Semakin tumbuh suburnya budaya konsumen ini tidak terlepas oleh kendali yang sangat besar, terstruktur dan masif, yaitu kekuatan media massa, seperti iklan⁵. Periklanan secara khusus mampu mengeksploitasi kondisi ini

⁵ Setiap gambar, setiap iklan memaksakan sebuah konsensus dengan semua individu yang dengan mudah diundang untuk membacanya, yaitu dengan membaca pesan secara otomatis setuju dengan kode dalam iklan yang dibaca. Jean P Baudrillard, Masyarakat Konsumsi 2004. Hal.156 Media massa memaksa masyarakat yang mempunyai ciri khas budaya masing-masing (heterogen) menjadi disamakan dalam segala hal.

dengan memberikan *image-image* percintaan, eksotik, nafsu, kecantikan, pemenuhan kebutuhan, komunalitas serta kehidupan yang baik untuk menyebarkan benda benda konsumen seperti, lipstik, sabun, parfum, mobil, kulkas serta minuman alkohol.

Dampak yang sangat dirasakan suburnya budaya konsumen adalah hilangnya daya atau kemampuan cipta, rasa dan karsa masyarakat suatu bangsa. Pertama, daya kreatif atau daya cipta yang menjadi tak berarti karena setiap hari kita disuguhi produk-produk siap pakai. Kedua, rasa. Ketika kita disamakan dalam segala hal maka apabila kita mencoba keluar dari rasa, akibatnya kita dianggap tidak layak lagi. Ketiga, karsa. Kemampuan yang merupakan bagian penting dalam diri manusia menjadi tak berguna karena digantikan oleh kekuatan hegemoni global.

Dalam situasi krisis ekonomi dan tingkat keselamatan hidup yang rendahlah akibat nekolim akhirnya kita melihat dan menyaksikan sendiri munculnya kaum-kaum oportunis. Kaum oportunis di sini bukan lagi berarti orang yang pandai atau mampu membaca peluang, tetapi orang yang ingin mendapatkan kesempatan untuk dirinya sendiri dan menyelamatkan diri sendiri. Oportunisme menjadi ideologi, cara pandang dan mental, bagi orang-orang yang menunggangi situasi untuk menyelamatkan dirinya sendiri, membangun kepentingannya sendiri dan tidak pernah memikirkan orang lain. Hal ini terjadi sebabkan oleh semakin tersingkirnya rakyat akibat masuknya modal ke daerah pedesaan membuat kaum tak bertanah kian banyak, pengangguran di desa juga kian meningkat.

Dalam menghadapi persoalan di atas kapitalisme global ini, kaum marhaenis harus memerangi dua kecenderungan yang keliru dan membahayakan dalam gerakan rakyat. Yakni, kecenderungan oportunis dan sektarian. Kaum oportunis yang mendasarkan dirinya pada praktik-praktik

yang menitikberatkan kepada sebatas reformasi/sebatas kerja di tingkat nasional dalam tubuh negara-negara kapitalis. Kaum oportunis ini berusaha untuk memutar balikan reformasi dengan revolusi sosial. Mereka justru menjadikan reformasi sebagai esensi/hakikat, yang dipandanginya sebagai puncak pencapaian total pergerakan cita-cita kemerdekaan.

Selanjutnya, kaum sektarian justru melakukan kesalahan yang sebaliknya. Kaum sektarian ataupun ultra radikal sama sekali menolak reformasi sebagai alat/sarana revolusi. Mereka menolak perjuangan lewat reformasi secara prinsip, karena menurut mereka, reformasi cenderung melunakkan kaum buruh kepada sub bagian dari kapitalisme. Sehingga hanya akan merepotkan/menghalang-halangi perjuangan revolusioner bagi pembebasan para marhaen.

d. Pendidikan dan Iptek

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 sebagai puncak perjuangan yang hakiki melawan penjajahan serta bertekad untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Kata—mencerdaskan kehidupan bangsa—memiliki makna persamaan untuk semua dan tidak membedakan warga Negara. Hal ini juga mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menganut prinsip Negara kesejahteraan (*welfare state*) dan terpapar jelas salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Pendidikan sebagai proses menuju peradaban dan investasi bangsa untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang diamanatkan UUD 1945 pasal 31 ayat 4 bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja

negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Fakta di lapangan adalah bahwa 20% anggaran tersebut termasuk gaji kurang, seharusnya gaji guru dimasukkan ke dalam anggaran gaji pegawai seperti hal Negara lain (Malaysia 26% APBN tidak termasuk gaji guru).

Kewajiban konstitusi secara mutlak mengharuskan pemerintah memprioritaskan pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga Negara Indonesia, tanpa memandang status ekonomi, suku agama, jenis kelamin dan lain-lain yang di pertegas dan dijamin dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan pasal 31 ayat2: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Sekali lagi praktiknya pemerintah hanya membantu dalam bentuk bantuan operasional sekolah (BOS). Hampir 71 tahun kemerdekaan Indonesia, cita cita dan tujuan Negara tersebut jauh dari harapan.

Pendidikan sebagai proses menuju peradaban yang lebih baik, telah bergeser makna dan fungsinya. Cita-cita luhur ini telah terabaikan oleh semua lapisan masyarakat dan pemerintah. Pendidikan tidak dipandang lagi sebagai satu kesatuan pencerdasan emosional/spiritual dan kecerdasan intelektual, namun lebih kepada motif mendapatkan pekerjaan yang layak dengan orientasi penghasilan. Hal ini berdampak buruk pada fungsi sekolah sebagai tempat proses pembelajaran penyadaran manusia tergantikan oleh perolehan ijazah belaka, karena ijazah merupakan syarat utama mendapatkan pekerjaan. Secara tidak sadar, sistem pendidikan nasional telah terjebak oleh arus kapitalisme global, ide kapitalisme terus bermetamorfosis sesuai perkembangan zaman. Pemikiran dan lakon kapitalistik semakin mewarnai sendi-sendi kehidupan tanah air. Munculnya kapitalisme dalam pendidikan

adalah akibat dari globalisasi sebagai akumulasi kapital yaitu tingginya intensitas arus investasi, keuangan dan perdagangan global.

Pendidikan mahal dimulai ketika Indonesia bergabung dengan WTO (World Trade Organization) adalah Organisasi Perdagangan Dunia, yang merupakan badan khusus yang dibentuk oleh PBB. Indonesia sejak tahun 1995, tergabung dalam WTO dan melaksanakan Agreement Establishing the World Trade Organization pada masa rezim otoriter Soeharto. Pada tahun yang sama juga peleburan diri Bangsa Indonesia pada World Bank yang merambah dunia pendidikan, tidak hanya memberikan hutang yang sangat besar, bahkan World Bank mendorong proyek privatisasi pendidikan melalui pendirian lembaga pendidikan bertarif mahal dengan dalil peningkatan mutu kualitas. Pendidikan mahal menjadi mode di kota-kota besar dan menjadi cerminan untuk kota lainnya. Secara tersirat pula pemerintah mengamini dan mengawal perjalanan kapitalisme dalam bentuk privatisasi pendidikan dengan kemunculan PT BHMN Tahun 1999 manifestasi kesepakatan GATS-WTO tahun 1995, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 secara tegas pemerintah mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, ini menjadi titik awal terjadinya liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi. Dan juga terbitnya Undang-undang Perguruan Tinggi No.12 Tahun 2012 serta Permendikbud No.55 Tahun 2013.

Dengan kondisi sedemikian kompleks, seharusnya Negara hadir untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat UUD 1945, tetapi ini tidak berbanding lurus. Hal ini mengindikasikan bahwa akar permasalahan privatisasi pendidikan di tanah air disebabkan tunduk patuhnya pemerintah Indonesia terhadap lembaga keuangan Internasional. Terbukti dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN Sejak Januari 2016 yang melihat dunia pendidikan di Indonesia sebagai

potensi pasar yang sangat besar untuk melanggengkan pendidikan yang kapitalistik.

Privatisasi pendidikan juga mereduksi fungsi pendidikan sebagai pemutus rantai kemiskinan. Pendidikan sebagai alat pemberdayaan yang dapat memutuskan rantai kemiskinan (*vicious circle of poverty*) semakin kehilangan fungsinya dan lebih mengarah pada pelanggaran *Poverty Trap* (Jebakan Kemiskinan). Virus ini juga melahirkan diskriminasi sosial, di mana kesempatan pendidikan semakin sempit dan diskriminatif sehingga adanya segregasi sosial yang menimbulkan pelabelan sosial antara yang kaya dan miskin.

Adanya komersialisasi pendidikan memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kehidupan kampus sebagai ruang untuk memperjuangkan rakyat. Selama ini kampus tidak menjadi bagian dalam memperjuangkan rakyat. Kampus hanya menjadi ruang untuk menyiapkan –pasukan cadangan untuk pasar pekerja. Seiring dengan itu terjadi penghancuran terhadap kesadaran kritis mahasiswa. Alhasil, mayoritas mahasiswa kita saat ini kehilangan kepekaan terhadap persoalan rakyat.

Beberapa penyebab kelemahan gerakan mahasiswa ini berasal dari relasi sosial yang ada di dalam kampus. Kita bisa melihatnya sebagai berikut:

1. Adanya perubahan struktur sosial yang terjadi pada kehidupan kampus di Indonesia. Neoliberalisme menggusur mahasiswa menengah dan miskin dari dalam kampus. Adanya dominasi mahasiswa kalangan kelas menengah dan menengah ke atas yang sulit diajak berempati dengan berbagai persoalan kampus. Apalagi persoalan rakyat. Mereka menciptakan kebudayaan elite dan hedonis di dalam kampus.

2. Adanya sisa-sisa budaya feodal dan reaksioner dalam pada kehidupan kampus. adanya “abangisme” alias senior-junior, yang sangat menghambat kemajuan dan kreativitas.
3. Hilangnya pemikiran kritis mahasiswa terhadap kondisi sosial yang terjadi pada lingkungan kampus. Hal tersebut terjadi dikarenakan budaya ilmiah di dalam kampus seperti tradisi membaca, berdiskusi, bedah buku, dan lain-lain. Sehingga mahasiswa kehilangan daya kreatifnya.
4. Melemahnya atau berkurangnya ruang-ruang publik dalam membuat ruang penyadaran terhadap kondisi sosial. Meredupnya mimbar bebas, diskusi, rapat akbar, dan lain-lain. Akibatnya, mengisolasi gerakan mahasiswa dalam progresifitasnya. Sedangkan ruang-ruang tersebut hari ini di isi oleh gerakan mahasiswa fundamentalis agama.

Pendidikan nasional seharusnya tetap menjadi tanggung jawab Negara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang telah menjadi amanat dan cita-cita konstitusi. Idealnya pendidikan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi ras, suku, agama, gender maupun tingkat sosial. Pendidikan adalah sumber kehidupan bangsa dan merupakan pencerminan dari keadaan sosial ekonomi. Jika keadaan sosial ekonomis materiilnya berubah, maka alam pikir manusia pun ikut berubah. Sehingga setiap perubahan dalam alam pikiran manusia akan selalu mengikuti perubahan peraubahan sosial ekonomi di dalam setiap masyarakat.

e. Kesehatan

Sumber daya manusia dapat berkembang pesat jika kebutuhan dasar tersebut dijamin penuh oleh Negara. Negara yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat akan berkembang pesat jika setiap individu tidak lagi pusing memikirkan bagaimana keadaan mereka ketika tertimpa masalah kesehatan. Pendidikan dan kesehatan menjadi sebuah dasar utama dalam membangun bangsa. Sehat jasmani, dan rohani yang menjadikan sumber daya manusia di Negara ini menjadi kokoh. Jika tidak ada keseimbangan dalam menegakkan segi kesehatan dan pendidikan, dapat kita bayangkan seorang yang memiliki kualitas intelektual yang tinggi namun tidak di imbangi dengan kesehatan yang bagus, begitu juga sebaliknya, bagaimana keadaan individu yang memiliki kesehatan yang prima namun lemah dalam intelektual.

Ilustrasi manusia yang memiliki intelektual tinggi namun memiliki banyak keterbatasan di segi kesehatan hanya akan mencetak seseorang yang bisa berpikir namun kurang bisa banyak bergerak yang dibatasi oleh keterbatasan kesehatan. Sebaliknya, segi kesehatan yang tinggi dari setiap individu bisa memberikan tenaga dalam bergerak, namun ingat, kecenderungan dalam bergerak akan terlihat gerakannya tidak terarah atas dasar keterbatasan intelektual, atau gerakan yang digunakan seperti manusia yang bergerak atas instruksi intelektual yang lain. Dua hal tersebut harus seimbang dan tidak bisa dipisahkan.

Sebelum berbicara tentang kedaulatan politik, kemandirian dalam bidang ekonomi, dan kepribadian dibidang budaya hendaklah garis bawahi dahulu mengenai pendidikan dan kesehatan di negara ini. Bagaimana rakyat Indonesia mementingkan kedaulatan di bidang politik jika individu rakyat masih memikirkan bagaimana solusi yang harus dijalankan ketika ia jatuh

sakit. Bagaimana rakyat Indonesia membentuk jiwa yang mandiri di dalam bidang ekonomi jika pendidikan masih mahal di negeri ini. Apakah kebiasaan baik bisa terbentuk pula menjadi sebuah kebudayaan yang baik jika pendidikan masih menjadi sebuah permasalahan di Negara ini. Pendidikan dan kesehatan menjadi sebuah modal dasar dalam menyusun fondasi Negara untuk menuju Negara yang kokoh.

Jika kita mengacu pada konsep jaminan sosial jelas tertera di UUD 45 di pasal 28H ayat 3, bahwa jaminan sosial adalah hak setiap orang, maka artinya jaminan sosial merupakan kewajiban pemerintah.

Hal ini sangat sesuai dengan Pancasila sebagai sumber moral bangsa kita. Namun untuk pelaksanaannya, pemerintah mengaturnya di UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU No.40/2004 tentang SJSN selintas terlihat dari namanya seolah-olah UU itu mengatur tentang pelaksanaan Jaminan Sosial secara Nasional tetapi isinya ternyata mengatur tentang Asuransi Sosial yang akan dikelola oleh BPJS.

Hal ini terlihat jelas di pasal 17 ayat 1, 2, 3. Setelah kami telaah dengan seksama maka pasal 17 ayat 1, 2, 3 di dalam UU No. 40/2004 itu:

(1) Bertentangan dengan Konstitusi Tertinggi: Pembukaan UUD 45

“...untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”

Cita-cita kesehatan menjadi suatu jaminan Negara tanpa lagi menjadi beban rakyat kembali perlu kita pertanyakan. Artinya pemerintah wajib melindungi rakyatnya termasuk bencana kesehatan. Namun faktanya dalam pasal 17 ayat 1,2 dan 3 UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), rakyat

harus membeli premi guna melindungi dirinya sendiri dari bencana kesehatan (kecuali yang miskin). Apalagi ayat dua mengharuskan pemberi kerja memungut sebagian upah pekerjaanya untuk dibayarkan ke pihak ketiga yang notabenenya milik pemerintah, demi mendapatkan jaminan kesehatan. Jutaan kaum buru upahnya pun harus dipotong untuk jaminan kesehatan demikian juga PNS, TNI, POLRI pada kepangkatan tertentu.

(2) Pasal 17, Ayat 1, 2, 3, Bertentangan dengan Pasal 28 H Ayat 1 dan 3

Ayat 1 Pasal 17 UU Nomor 40/2004, (semua peserta diwajibkan membayar iuran). Hal ini bisa diartikan bila tidak membayar maka tidak mempunyai hak pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah. Ayat 2 (pemberi kerja harus memotong upah pekerjaanya) artinya pasal ini hanya untuk pekerja formal, tanpa melihat apakah upah yang diterima pekerja tersebut di bawah garis kemiskinan apa tidak. Peserta yang bisa membayar diwajibkan oleh pemerintah (bila SJSN berlaku) membeli premi asuransi kepada perusahaan asuransi yang ditentukan (BPJS) dengan nilai nominal nantinya yang ditentukan oleh pemerintah.

Maka ayat 1, 2, 3 pasal 17 UU 40/2004 tentang SJSN tidak sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) dan ayat (3) UUD 45 yang bunyinya sebagai berikut:

Ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pada ayat 1 pasal 17, peserta adalah yang membayar iuran, sedang

yang tidak bisa membayar tetapi tidak termasuk kategori miskin maka tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Maka bila pasal 17 ayat 1, 2, 3 dilaksanakan akan terjadi diskriminasi pelayanan kesehatan dan terjadi pelayanan kesehatan yang tidak adil. Karena di dalam UU No.40/2004 tentang SJSN ayat 1, 2, 3, pasal 17 hanya berlaku bagi pekerja formal yang memiliki upah, misalnya, buruh, PNS dan TNI/Polri serta fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Sedangkan untuk pekerja Informal, orang tua yang bukan pensiunan, bayi dan anak-anak yang tidak termasuk fakir miskin tetapi tidak mampu membayar tidak akan mendapatkan perlindungan negara berupa “Jaminan Sosial” versi SJSN. Padahal pengangguran, orang tua bukan pensiunan, bayi dan anak-anak yang tidak mampu membayar tetapi tidak termasuk fakir miskin, juga merupakan kelompok yang harus dilindungi oleh negara dari bencana kesehatan.

Jika ditelaah lebih lanjut, ternyata UU No. 40/2004 tentang SJSN bukan saja bertentangan dengan *Preamble* UUD 45 dan pasal 28H dalam UUD 45 tetapi juga tidak konsisten dalam bab dan ayat ayatnya. Di dalam UU No.40/2004 tentang SJSN tertera jelas pada Bab I tentang Ketentuan Umum. Pada Bab Ketentuan umum, tertera pada pasal 1 (ayat 1) tentang definisi Jaminan sosial, sedang (ayat 2 adalah tentang tata cara Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh beberapa BPJS). Pada ayat 3 tiba-tiba menerangkan—Asuransi Sosial. Kemudian ayat ke empat dan seterusnya membicarakan—Jaminan Sosial. Padahal jelas-jelas makna asuransi sosial tidak sama dengan jaminan sosial.

Jika pada Jaminan sosial, menurut UUD 45 adalah kewajiban pemerintah (sesuai konstitusi) dan hak rakyat, sedang Asuransi Sosial, rakyat sebagai peserta harus membayar premi sendiri, artinya pemerintah lepas tanggung jawab terhadap rakyatnya. Pada Jaminan sosial, pelayanan

kesehatan tidak membedakan usia maupun penyakit yang diderita peserta. Sementara asuransi sosial peserta dibatasi umur maupun penyakitnya, bahkan harus tetap membayar (*co sharing*) meskipun sudah membayar premi.

Perbedaan Asuransi sosial dengan Bisnis asuransi umum, antara lain terletak pada kepesertaannya. Di dalam asuransi sosial peserta dipaksa oleh aturan, Undang-Undang yang dibuat pemerintah untuk harus menjadi peserta asuransi tertentu. Sedangkan asuransi umum, peserta mempunyai hak untuk memilih asuransi mana yang ingin diikuti. Konsumen secara sukarela membeli produk asuransi tanpa paksaan. Namun dengan adanya UU No.40/2004 SJSN ini, PNS, pekerja, TNI, dipaksa oleh peraturan/per undang undangan yang dibuat oleh pemerintah harus membeli premi asuransi di perusahaan asuransi tertentu milik pemerintah (BPJS).

Sistem BPJS menetapkan bahwa kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh warga bahkan warga asing dengan ketentuan tertentu sebagaimana ketentuan UU BPJS pasal 14. termasuk pembayaran iuran (premi) sebesar 27.000/ orang setiap bulannya. UU BPJS Pasal 17 juga menetapkan bahwa khusus untuk fakir miskin, tidak mampu, orang cacat, tidak bekerja dalam kurun waktu tertentu iuran wajib BPJS dibayar oleh pemerintah, artinya mendapatkan jaminan kesehatan gratis.

Hal ini merujuk pada prinsip SJSN bahwa program jaminan kesehatan (JK) bertugas memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap peserta/warga Indonesia agar dapat hidup sehat dan produktif sejahtera. Jaminan kesehatan dijalankan secara nasional dengan prinsip ASURANSI SOSIAL dan prinsip ekuitas dan sistemnya sistem gotong royong di mana peserta mampu dan sehat membantu peserta yang miskin dan sakit. bahwa pasal 14 UU SJSN menjelaskan bahwa pemerintah secara

bertahap mendaftarkan PBI (penerima bantuan iuran) sebagai peserta ke BPJS, yaitu orang fakir miskin dan tidak mampu.

Jika sistem kepesertaan yang diterapkan demikian, maka kepesertaan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, fakir dan cacat memungkinkan tidak tepat sasaran, tanpa menyertakan surveyor dan verifikator kepesertaan memungkinkan jatuh ke tangan orang kaya. Bahkan memungkinkan Pemerintah justru menanggung iuran jaminan kesehatan bagi orang mampu, dan orang miskin dan fakir justru malah yang membayar iuran wajib jaminan kesehatan mereka

Mekanisme pembayaran dan kerja sama dengan RS juga berpotensi besar memperumit pelaksanaan BPJS jika tidak menggunakan sistem yang baik, apalagi faktanya di beberapa daerah ditemukan bahwa infrastruktur, SDM, dan sarana kesehatan sering tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tapi anehnya masyarakat sudah harus dipaksakan mengikuti asuransi sosial dan dipaksa membayar iuran di bawah payung BPJS Kesehatan. Maka peran legislatif sangat krusial dalam mengawal pelaksanaan UU SJSN dan BPJS, setelah legislatif menetapkan anggaran, maka mereka memiliki kewajiban mengontrol pelaksanaan BPJS secara penuh dalam pengelolaan dan penggunaan anggarannya.

Keberadaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ternyata juga melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945."Pasal 34 UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara Negara. Selain itu, Negara bertanggung jawab atas pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. BPJS Kesehatan yang merupakan sistem asuransi, yang dapat dijamin pelayanan kesehatannya hanya orang-orang

yang mempunyai kartu peserta program tersebut. Hal ini jelas menunjukkan adanya diskriminasi dari pemerintah terhadap rakyat miskin yang selama ini tidak pernah mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal.

f. Kedaulatan Pangan

Konsep kedaulatan pangan secara resmi telah menjadi tujuan dan juga pendekatan dalam pembangunan pangan nasional, sebagaimana tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bersama-sama dengan kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Namun demikian, sampai saat ini perumusan dan pemahaman tentang kedaulatan pangan masih beragam dan kurang jelas. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa kedaulatan pangan merupakan suatu strategi dasar untuk melengkapi ketahanan pangan sebagai tujuan akhir pembangunan pangan, karena kedua konsep ini sesungguhnya sejalan dan saling melengkapi. Hasil dari pendalaman terhadap berbagai konsep, dirumuskan bahwa kedaulatan pangan berkenaan dengan hak dan akses petani kepada seluruh sumber daya pertanian mencakup lahan, air, sarana produksi, teknologi, pemasaran, serta terhadap konsumsi. Kondisi ini dapat diukur pada berbagai level baik level individu, rumah tangga, komunitas, wilayah, dan juga nasional.

Pemerintah memutuskan akan melakukan impor beras pada 2021 sebesar 500.000–1.000.000 ton untuk memenuhi cadangan beras bulog. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras Indonesia sebanyak 356.286 ton secara kumulatif sepanjang tahun 2020. BPS juga mencatat bahwa Indonesia tidak pernah absen dalam melakukan impor beras sepanjang tahun 2000–2020. Data BPS menunjukkan, impor beras besar-besaran memang terakhir kali terjadi pada 2018. Saat itu, Indonesia mengimpor beras 2.253.824 ton tahun 2018. Jumlah tersebut setara dengan 1,037 miliar dolar

AS.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan luas baku lahan pertanian di Indonesia menjadi 7,1 juta hektare pada 2018 dibanding data sensus 2013 seluas 7,75 juta hektare.

Dalam pendataan 2018, BPS juga memastikan berapa jumlah rumah tangga petani yang masuk dalam golongan gurem yang hanya memiliki lahan pertanian 0,5 hektare. Berdasarkan data Sensus BPS 2013, ada 55 persen rumah tangga petani gurem.

Sistem pangan masih mengacu pada konsep ketahanan pangan.

g. Agama

Agama pada dasarnya pemegang kunci strategis dalam *nation and character building*. Sebab nilai-nilai agama adalah nilai-nilai universal yang syarat dengan ajaran-ajaran kebenaran, kebaikan, kemanusiaan dan keadilan yang sebenarnya menjadi roh kunci dari ideologi bangsa. Oleh karena itu, agama sudah seharusnya tidak boleh dicampur-adukkan dengan kepentingan-kepentingan politik apalagi kekuasaan. Simbolisasi pertarungan elite yang kadang kala membawa-bawa agama, adalah salah satu contoh konkret yang cukup ironis bagaimana agama telah menjadi alat justifikasi politik dalam perebutan kekuasaan elite.

Nilai-nilai agama di Indonesia masih tercemar budaya-budaya feodalisme dan belum bisa dibersihkan dari kepentingan politik golongan. Nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan kebajikan yang menjadi nafas dari agama itu sendiri, nyaris hilang tergantikan oleh perasaan-perasaan kemunafikan, keserakahan dan egoisme manusia. Simbolisasi pertarungan elite dengan justifikasi agama, adalah salah satu contoh ironis bagaimana agama telah menjadi alat politik dalam perebutan kekuasaan elite. Feodalisme para ulama

dan kia juga akan menjadi refleksi dan proyeksi tersendiri bagi kader GMNI dalam mengkritisi peran agama agar kembali efektif, karena memang nilai-nilai agama adalah sebuah alat perjuangan yang signifikan dalam upaya *nation and character building* Rakyat Indonesia.

Dalam beberapa kurun waktu terakhir, kekuatan-kekuatan agama yang muncul justru membawa bangsa ini pada sebuah konflik sosial terlebih belakangan ini atas nama agama juga dijadikan pembenaran dalam melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap agama lainnya yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Padahal nilai-nilai ketuhanan masyarakat Indonesia sebenarnya adalah nilai-nilai Ketuhanan yang berkebudayaan di mana setiap pemeluk agama menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam semangat saling menghargai dan menghormati dalam bingkai kesatuan.

h. Hukum dan Kekuasaan

Selama kepemimpinan rezim Orde Baru sampai dengan rezim saat ini, disadari bahwa hukum di Indonesia telah menjadi salah satu kekuatan politik rezim untuk menjustifikasi setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita juga dapat melihat bagaimana hukum di Indonesia dapat dipermainkan oleh para mafia hukum yang juga penanganannya terkesan main-main dan tebang pilih yang hanya untuk kepentingan Rezim, sehingga banyak kasus-kasus hukum di negeri ini berujung pada ketidakjelasan atau bahkan tidak terselesaikan sampai saat ini. Selain itu sebagian besar produk-produk hukum tersebut merupakan produk yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan kekuatan modal asing dalam upaya pembangunan pasar, penanaman modal dan pengerukan sumber daya alam. Bahkan hampir keseluruhan produk-produk hukum tersebut secara kasat mata telah bertentangan dengan roh cita-cita kebangsaan sebagaimana yang tertuang

dalam Pembukaan UUD 1945.

Produk-produk hukum yang dibuat oleh Rezim tersebut adalah sebagai bentuk konsekuensi politik dari posisi pemerintah yang menyerahkan negara menjadi subordinat (antek) kekuatan kapitalisme global. Wajar jika implikasi politik yang harus diterima adalah ketidakmampuan negara dalam menahan setiap intervensi kapitalisme global dalam bentuk penetrasi politik dengan memaksa negara melakukan deregulasi ekonomi dengan mengubah dan membuat aturan-aturan hukum baru yang dapat memberi peluang kepada kekuatan kapitalisme global untuk melancarkan kepentingannya.

Penetrasi politik dalam bentuk intervensi kebijakan hukum di Indonesia oleh kekuatan kapitalisme global tersebut sampai saat ini belum mampu teratasi secara signifikan karena lemahnya *bargaining* negara akibat ketergantungannya terhadap hutang dan investasi asing. Walaupun saat ini terdapat beberapa produk hukum baru yang mending upaya menuju perubahan nasib yang lebih baik seperti aturan hukum yang membahas masalah korupsi, narkoba dan HAM, namun belum mampu menunjukkan sebuah perubahan yang signifikan. Faktor pokok yang menghambat efektivitas produk hukum baru tersebut lebih banyak disebabkan Oleh faktor penegak hukum yang masih lemah dan tidak bisa dipercaya. Beberapa kasus menonjol adalah dalam penanganan masalah korupsi di mana aparat penegak hukum belum mampu melawan intervensi politik dari kekuatan luar dan dalam negeri sehingga membuat berlarut-larutnya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Faktor pokok yang harus diperhatikan oleh negara dalam mengeluarkan produk hukum adalah harus tetap berpijak pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat terutama hal-hal yang menyangkut adat-istiadat, budaya dan hal-hal lain yang dipandang adil dan benar oleh masyarakat. Dengan demikian, maka secara tidak langsung negara telah

melakukan kontrak sosial (kesepakatan) dengan masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan hukum yang tentunya lebih objektif. Kesalahan pokok negara selama ini dalam setiap membuat kebijakan hukum adalah atas dasar kepentingan kekuasaan atau kepentingan lain yang justru bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat.

Implikasinya, sebagian besar produk hukum yang dikeluarkan selalu mendapatkan aksi protes (penolakan) dari masyarakat karena dianggap tidak berkeadilan dan bertentangan dengan hati nurani (kebenaran) masyarakat. Padahal Bung Karno telah menegaskan bahwa sosio-nasionalisme harus berpihak pada wet-wetnya (hukum) masyarakat.

i. Pertahanan Dan Keamanan

Keberadaan nekolim terhadap Indonesia mengancam kedaulatan bangsa Indonesia. Hari ini adanya ancaman yang sama seperti para kolonial dan imperial sebelumnya dengan menggunakan cara *divide et impera*. Dengan menggunakan cara perang asimetris dalam memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Adanya ancaman tersebut membuat adanya disintegrasi bangsa seperti apa yang dikatakan pada dewan setia kawan KAA yang masih relevan hingga hari ini. Konferensi Dewan Setia-Kawan-Asia-Afrika di Bandung, tahun 1961 merumuskan beberapa bentuk manifestasi neokolonialisme, di antaranya sebagai berikut:

1. Pembentukan pemerintahan boneka di negara bekas jajahan dengan memanfaatkan elemen-elemen reaksioner, khususnya borjuis komprador dan tuan feodal.
2. Pengelempokkan kembali negara-negara bekas jajahan ke dalam federasi

atau komunitas yang dihubungkan dengan kekuasaan imperium. Contohnya negara-negara persemakmuran yang merupakan negara-negara bekas jajahan Inggris Raya.

3. Balkanisasi atau pemecah-belah negara-negara yang sedang berjuang menuju kemerdekaan nasional. Contohnya seperti negara Korea, yang terpecah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan.
4. Melancarkan aksi-aksi subversif terhadap pemerintahan nasional progresif.
5. Menghasut perpecahan nasional untuk melemahkan negara nasional.
6. Pendirian bebas militer di negara-negara bekas jajahan, yang biasanya disertai dengan pembangunan sekolah dan pusat-pusat penelitian militer.
7. Intervensi ekonomi terhadap negara-negara bekas jajahan melalui pinjaman modal asing, tenaga ahli, dan berbagai bentuk konsesi ekonomi lainnya.



Adanya *geopolitical shift* abad ke 21 dari Atlantik menuju ke Asia Pasifik, bahwa episentrum dimaksud tentunya akan berubah pula. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah *Heartland*-nya Asia Pasifik. Terlebih adanya badan riset dan pengembangan strategis di Amerika bernama Rand Corporation, yang dikenal sering melayani secara akademis kepentingan Departemen Pertahanan Amerika (Pentagon) merekomendasikan pada pemerintah amerika untuk memecah Indonesia jadi 8 bagian tersebut dikeluarkan pada tahun 1998. Konsep Balkanisasi Nusantara dilakukan dengan 2 cara⁶:

1. Indonesia ada rencana hendak dibelah dengan memakai model Polinesia (negara pulau) di Lautan Pasifik. Sehingga mulai beredar pengguliran Isu Negara Timor Raya di Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai santer terdengar.
2. Indonesia akan dibelah jadi tiga negara dengan berdasar pada klasifikasi provinsi ekonomi kuat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Aceh, Riau dan United Borneo (Kalimantan).
 - b. Pusat wisata dan seni dunia semacam Bali, Flores, Maluku dan Manado,
 - c. Jawa, Sunda dan Daerah Khusus Jakarta.

⁶ http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=11257&type=99#.V-v0czn97FI